

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN**

I Nyoman Suandika,
email : pakden278@gmail.com
Fakultas hukum Universitas Mahendradatta

Abstrak, Tindak pidana pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam perbankan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Selama ini, pendekatan penyelesaian yang bersifat represif belum sepenuhnya efektif menciptakan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) oleh Polda Bali dalam penyelesaian tindak pidana perbankan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melandasi pemilihannya. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, wawancara, dan analisis praktik hukum.

Kata kunci: *Restorative Justice, Perbankan*

Abstract, *Violation of the principle of prudence in banking has the potential to cause economic losses and weaken public trust in the financial system. So far, the repressive settlement approach has not been fully effective in creating substantive justice. This study aims to analyze the application of Restorative Justice by the Bali Police in resolving banking crimes, and to identify the factors underlying its selection. The study uses a normative-empirical method with a regulatory approach, interviews, and analysis of legal practices*

Keywords: *Restorative Justice, Banking*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) menempatkan hukum sebagai landasan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Namun dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi kerap menghasilkan solusi *win-lose*, memunculkan ketidakpuasan, hingga membebani sistem peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang lebih adil dan humanis, seperti konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif). Salah satu ranah yang rentan terhadap pelanggaran hukum adalah sektor perbankan.

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian seperti pemberian kredit tanpa analisis kelayakan atau penyalahgunaan dana pihak ketiga dapat menimbulkan kerugian serius bagi nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, namun pelanggaran masih sering terjadi. Selama ini, penanganan tindak pidana perbankan cenderung menggunakan pendekatan retributif, yang berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian korban. Sebagai solusi, pendekatan *restorative justice* menawarkan

penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. *Restorative Justice* sejalan dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan John Rawls, bahwa keadilan harus memberikan manfaat bagi semua, khususnya pihak yang dirugikan dalam Masyarakat.¹ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum yang baik adalah yang mampu membawa manfaat, bukan semata-mata menegakkan teks hukum.² Hal ini juga ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, penegak hukum, serta budaya hukum.³ Meskipun keadilan restoratif telah mulai diterapkan oleh kepolisian, termasuk Polda Bali, penerapannya dalam kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor perbankan masih belum banyak dikaji.

RUMUSAN MASALAH

Faktor-faktor apakah yang melandasi untuk menempuh *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Perbankan di Polda Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif didukung penelitian empiris yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkenaan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditinjau dari bagian normatif, atau yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu.⁴

PEMBAHASAN

Penanganan Tindak Pidana Perbankan yang Menyangkut Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian untuk Dapat Diselesaikan Secara *Restorative Justice* di Polda Bali

Polda Bali melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menangani beberapa kasus perbankan yang berindikasi

¹ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University, USA, h. 28.

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 17.

⁴ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46.

pelanggaran prinsip kehati-hatian, di mana sebagian kecil diselesaikan melalui mekanisme RJ. Dalam periode 2020–2024, tercatat 64 laporan masyarakat terkait tindak pidana perbankan, lima di antaranya berhasil diselesaikan secara RJ. Salah satu kasus menonjol melibatkan pelaporan seorang nasabah terhadap bank swasta nasional akibat kegagalan bank dalam memenuhi hak nasabah atas sertifikat hak milik (SHM) setelah pelunasan kredit. Penyelidikan mengungkap bahwa bank dan notaris tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Temuan meliputi manipulasi analisa kredit, pelanggaran SOP bank, hingga penggunaan *covernote* notaris tanpa realisasi.

Penerapan RJ dalam perkara perbankan merefleksikan teori keadilan restoratif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum seharusnya berpihak pada keadilan substantif, bukan semata prosedural. Hal ini sejalan dengan pemikiran Andi Hamzah bahwa sistem pemidanaan formal sering kali tidak menjawab kepentingan korban secara utuh

dan justru berujung pada *overcriminalization*.⁵

Terakhir, konsep RJ dalam perkara ekonomi seperti perbankan juga sejalan dengan teori hukum progresif yang diusung Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat.⁶

Faktor-Faktor yang Melandasi untuk Menempuh *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan di Polda Bali

Faktor internal yang melandasi antara lain kebijakan internal Polri, evaluasi efektivitas penegakan hukum, serta kemampuan penyidik dalam memfasilitasi mediasi penal. Selain itu, penyidik mempertimbangkan tahapan proses hukum (umumnya pada tahap awal penyidikan), serta klasifikasi pelanggaran yang tidak mengandung unsur penipuan atau korupsi.

Sementara itu, faktor eksternal yang mendukung antara lain adalah itikad baik pelaku dalam mengembalikan kerugian, kesediaan korban berdamai, serta pengaruh nilai-nilai budaya lokal di Bali yang menjunjung tinggi musyawarah dan penyelesaian damai. Keterlibatan pihak

⁵ Andi Hamzah, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jawa Barat. H. 16.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2007, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, h. 24.

ketiga seperti OJK, BI, maupun tokoh adat juga turut memperkuat legitimasi penyelesaian RJ.

Dalam praktiknya, pelanggaran prinsip kehati-hatian yang disebabkan oleh kelalaian administratif tanpa niat jahat lebih memungkinkan diselesaikan melalui RJ, terutama bila tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem keuangan. Sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo, "hukum harus mampu melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya".⁷ Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Muladi yang menekankan pentingnya keadilan restoratif dalam memperbaiki hubungan sosial akibat kejahatan ekonomi.⁸

Philipus M. Hadjon turut menekankan pentingnya diskresi kepolisian yang digunakan secara bijaksana, terutama dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan publik dan stabilitas ekonomi.⁹ Oleh karena itu, penerapan RJ oleh Polda Bali dalam kasus perbankan menjadi langkah strategis dalam menciptakan keadilan yang lebih kontekstual, efisien, dan berakar pada nilai lokal.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, h. 35.

⁸ Muladi, 1995, *Kejahatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, h. 76.

KESIMPULAN

Faktor pendukung penerapan RJ di Polda Bali meliputi aspek internal, seperti dukungan regulasi dan kemampuan penyidik dalam mediasi penal, serta aspek eksternal, seperti nilai kearifan lokal, dukungan masyarakat, dan partisipasi aktif para pihak. Sinergi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan menjadi kunci keberhasilan RJ dalam perkara perbankan

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2015, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jawa Barat
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University, USA
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Wewenang Hukum dalam Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

⁹ Philipus M. Hadjon, 2005, *Wewenang Hukum dalam Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, h. 54.

Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik
Indonesia